



**REKTOR
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 017/K13.12.1/OT/2001

tentang

**PERUBAHAN NAMA GUGUS HAK Atas KEKAYAAN INTELEKTUAL (GUGUS HaKI) IPB MENJADI
KANTOR HaKI DAN ALIH TEKNOLOGI INDUSTRI-IPB PADA LEMBAGA PENELITIAN IPB
SERTA FUNGSI DAN TUGAS ORGANISASI**

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Membaca** : Surat Ketua Lembaga Penelitian IPB Nomor 589/K13.9/TU/2000, tanggal 6 Nopember 2000 tentang permohonan Perubahan nama Gugus HaKI-IPB menjadi Kantor HaKI dan Alih Teknologi Industri-IPB serta fungsi dan tugas organisasi.
- Menimbang** :
- a. bahwa seiring dengan perkembangan peran, tugas dan fungsi yang diemban Gugus HaKI-IPB serta berdasarkan masukan dari pimpinan dan para peneliti IPB dipandang perlu diadakan penyempurnaan organisasi yang meliputi perubahan nama serta fungsi dan tugas organisasi.
 - b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut di atas perubahan nama Gugus HaKI IPB menjadi Kantor HaKI dan Alih Teknologi Industri IPB serta fungsi dan tugas organisasi perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
 2. Peraturan Pemerintah RI :
 - a. Nomor 60 Tahun 1999;
 - b. Nomor 61 Tahun 1999;
 - c. Nomor 154 Tahun 2000;
 3. Keputusan Presiden RI :
 - a. Nomor 279 Tahun 1965;
 - b. Nomor 10 Tahun 1991;
 - c. Nomor 288/M Tahun 1998;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :
 - a. Nomor 0435/O/1992;
 - b. Nomor 0191/O/1995;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 304/U/1999;
 6. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 203/K13.12.1/OT/1999.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Mengesahkan perubahan nama Gugus HaKI-IPB menjadi Kantor HaKI dan Alih Teknologi Industri Institut Pertanian Bogor.

- Kedua : a. Fungsi dan Tugas Organisasi Kantor HaKI dan Alih Teknologi Industri IPB tercantum dalam Lampiran I keputusan ini.
b. Struktur Organisasi Kantor HaKI dan Alih Teknologi Industri IPB tercantum dalam Lampiran II keputusan ini.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Bogor

Pada tanggal : 15 Februari 2001

Rektor,

Prof. Dr. Ir. H. R. M. Aman Wirakartakusumah, MSc
NIP. 130 354 176

Lampiran I Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor

Nomor : 017 /K13.12/OT/2001

Tanggal : 15 Februari 2001

Tentang : Perubahan Nama Gugus Hak Atas Kekayaan Intelektual (Gugus HaKI) IPB menjadi Kantor HaKI dan Alih Teknologi Industri IPB pada Lembaga Penelitian serta Fungsi dan Tugas Organisasi

ORGANISASI, FUNGSI DAN TUGAS KANTOR HaKI DAN ALIH TEKNOLOGI INDUSTRI IPB
PADA LEMBAGA PENELITIAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

I. Susunan organisasi Kantor HaKI dan Alih Teknologi Industri IPB pada Lembaga Penelitian Institut Pertanian Bogor terdiri dari :

- a. Rektor
- b. Ketua Lembaga Penelitian
- c. Kepala Kantor HaKI dan Alih Teknologi
- d. Konsultan
- e. Divisi Hukum
- f. Divisi Inovasi Teknologi dan Informasi
- g. Divisi Pemasaran dan Hubungan Industri
- h. Divisi Keuangan
- i. Jaringan Usaha

II. Fungsi dan Tugas Organisasi :

1. **Rektor, Ketua Lembaga Penelitian dan Kepala Kantor HaKI dan Alih Teknologi Industri** bertugas mempelajari laporan hasil pengkajian potensi karya intelektual dan memutuskan apakah suatu usulan pengelolaan atas karya intelektual akan diterima atau ditolak oleh kantor HaKI dan Alih Teknologi Industri IPB.
2. **Konsultan** adalah terdiri dari orang-orang yang telah berpengalaman dalam pengembangan iptek, baik berasal dari swasta maupun dari lingkungan IPB sendiri. Tugas Konsultan adalah memberikan masukan kepada kepala kantor HaKI dan Alih Teknologi Industri dalam menyusun strategi pengelolaan karya intelektual.
3. **Kepala Kantor HaKI dan Alih Teknologi** bertugas :
 - a. Menyusun arahan, kebijakan usaha organisasi
 - b. Mengawasi pelaksanaan dari rencana kegiatan
 - c. Melakukan koordinasi sosialisasi HaKI di lingkungan IPB khususnya
 - d. Menentukan dan mengelola sistem insentif bagi penemu dan pengguna
 - e. Melakukan koordinasi anggota/staf kantor HaKI dan Alih Teknologi Industri
4. **Divisi Hukum** bertugas :
 - a. Menentukan strategi perlindungan hukum yang paling optimal bagi suatu penemuan
 - b. Melakukan pendaftaran hak atas kekayaan intelektual di negara-negara yang menjadi target pemasaran
 - c. Menentukan strategi perlindungan pola lisensi yang paling optimal
 - d. Mempersiapkan kontrak lisensi, penjualan teknologi dan pengembangan teknologi
 - e. Menyelesaikan perselisihan HaKI
 - f. Membantu peneliti dalam melakukan drafting


5. **Divisi Inovasi Teknologi dan Informasi bertugas :**
 - a. Menilai substansi dan suatu karya intelektual
 - b. Antisipasi kemungkinan perlindungan HaKI dari kegiatan penelitian dan pengembangan
 - c. Mencari dan mengembangkan strategi proteksi secara teknis terhadap suatu karya intelektual
 - d. Menelusuri berbagai jenis HaKI dalam dan luar negeri
 - e. Menentukan strategi jenis HaKI terhadap pesaing
 - f. Melakukan oposisi terhadap HaKI pesaing, di dalam dan di luar negeri
 - g. Membantu peneliti dalam melakukan drafting
 - h. Mengembangkan data base informasi mengenai karya intelektual milik IPB yang tersedia untuk lisensi
 - i. Mengembangkan homepage untuk kantor HaKI dan Alih Teknologi Industri IPB

6. **Divisi Pemasaran dan Hubungan Industri bertugas :**
 - a. Merancang strategi pemasaran yang akan diterapkan oleh organisasi dan menjadi acuan bagi jaringan usaha
 - b. Melakukan riset pasar dan resiko teknologi untuk dapat menentukan nilai dari suatu teknologi yang ditawarkan
 - c. Mengumpulkan informasi mengenai kebutuhan teknologi dari masyarakat industri
 - d. Memberi masukan kepada divisi inovasi teknologi dan informasi mengenai potensi pengembangan nilai tambah suatu teknologi yang dipasarkan

7. **Divisi Keuangan bertugas :**
 - a. Menyusun suatu analisa cost-profit/benefit accounting terhadap suatu penemuan/teknologi yang direkomendasikan
 - b. Mengatur strategi keuangan bagi seluruh kegiatan kantor HaKI dan Alih Teknologi Industri IPB
 - c. Mendistribusikan royalti yang dihasilkan
 - d. Memonitor implementasi dari suatu perjanjian lisensi, termasuk mengawasi kemungkinan pelanggaran HaKI dan ketentuan lisensi

8. **Jaringan Usaha berfungsi untuk optimalisasi upaya komersialisasi karya-karya intelektual yang dikelola oleh kantor HaKI dan Alih Teknologi Industri IPB dan bertugas :**
 - a. Mengkaji, menentukan strategi pemasaran dan proteksi kekayaan intelektual
 - b. Melakukan negosiasi implementasi lisensi
 - c. Mengawasi implementasi lisensi

Ditetapkan di : Bogor
Rektor,



Prof.Dr.Ir. H.R.M. Aman Wirakartakusumah, MSc
NIP. 130 354 176


Lampiran II Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor

Nomor : 017 /K13.12.1/OT/2001

Tanggal : 15 Februari 2001

Tentang : Perubahan Nama Gugus Hak Atas Kekayaan Intelektual (GUGUS HaKI) IPB menjadi Kantor HaKI dan Alih Teknologi Industri IPB pada Lembaga Penelitian serta Fungsi dan Tugas Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR HaKI DAN ALIH TEKNOLOGI INDUSTRI IPB
PADA LEMBAGA PENELITIAN IPB



Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : Februari 2001
Rektor,


Prof. Dr. Ir. H.R.M. Aman Wirakartakusumah, MSc